



PUTUSAN
Nomor : 74-K/PM.I-01/AD/IV/2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Salman.
Pangkat, NRP : Sertu, 3920034891071.
Jabatan : Batih Komsos (sekarang Ba Korem 012/TU).
Kesatuan : Kodim 0109/Singkil (sekarang Korem 012/TU).
Tempat tanggal lahir : Singkil, 11 Oktober 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan BRR Jalur 7 Desa Pulo Sarok, Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil.

Terdakwa ditahan oleh Danrem 012/Teuku Umar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari di Instalasi Tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Danrem 012/TU Nomor : Kep/03/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Penahanan Sementara dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 20 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/04/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pembebasan Dari Penahanan Sementara oleh Danrem 012/TU selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/10/Pera/III/2016 tanggal 2 Maret 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45-K/AD/III/2016 tanggal 10 Maret 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/104-K/PM.I-01/AD/IV/2016 tanggal 8 April 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/104-K/PM.I-01/AD/IV/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Hari Sidang.
5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45-K/AD/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa :
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan
Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditor Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
pidana dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dipotong
masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

c. Agar barang bukti berupa surat : (melekat diberkas)

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor
VER/440/073/2015 tanggal 31 Desember 2015 a.n. Hendra
Gunawan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota pembelaan (*Pleidooi*) yang diajukan secara tertulis oleh
Penasihat Hukum Terdakwa dan dibacakan didepan Majelis Hakim
yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa keberatan
terhadap pembuktian unsur dakwaan dalam Tuntutan Oditor Militer
yaitu "Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan".

Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Pihak Pertama) dengan Sdr. Bripka Hendra
Gunawan/Saksi-II (Pihak Kedua) pada tanggal 24 Desember
2015 sudah melakukan perdamaian di Subdenpom Singkil yang
intinya adalah sebagai berikut :

- 1) Pihak kedua minta ma'af atas kesalahannya kepada pihak
pertama.
- 2) Pihak kedua membantu biaya pengobatan kepada pihak
pertama akibat penganiayaan yang terjadi tersebut.
- 3) Pencabutan pengaduan di Subdenpom Singkil dan segala
pencabutan ditanggung pihak kedua.
- 4) Pihak kedua berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang
sama ataupun kesalahan lainnya yang sifatnya bertentangan
dengan hukum dan bila melakukan kembali perbuatan yang
sama maka pihak kedua diproses sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku di NKRI.

Berdasarkan fakta tersebut diatas Penasihat Hukum
Terdakwa dengan mengacu pada teori Restorative Justice
berpendapat bahwa permasalahan tersebut diatas dianggap
selesai dan tidak ada tuntutan menuntut dikemudian hari.

b. Bahwa benar atas penganiayaan tersebut pada tanggal 31
Januari 2015 di Singkil, pihak pertama dan keluarga Terdakwa
yang diwakili oleh Sdr. Akhyar S.E. selaku pihak kedua telah
sepakat melakukan perjanjian perdamaian antara kedua belah
pihak secara adat yang intinya adalah sebagai berikut :

- 1) Membantu menyelesaikan biaya pengobatan kepada pihak
pertama.
- 2) Melaksanakan pesejuk sesuai adat istiadat ke rumah pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Tidak membahas lagi masalah-masalah tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak perlu lagi dipidana karena perkara tersebut sudah diselesaikan secara adat sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat.

- c. Bahwa Sdr. Briпка Hendra Gunawan (Saksi-II) pada tanggal 24 Juni 2016 telah membuat surat pernyataan resmi sesuai Laporan Kapolsek Singkil Nomor : SKET/35/II/2016 tanggal 15 Pebruari 2016 perihal Perkelahian, dan tidak adanya unsur-unsur Penganiayaan (surat terlampir). Oleh karena itu berdasarkan surat pernyataan resmi dari Sdr. Briпка Hendra Gunawan (Saksi-II) semakin jelas dalam perkara ini unsur dari pada penganiayaan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam dakwaannya tidak terpenuhi sama sekali karena korban sendiri dari surat pernyataan tersebut menyampaikan bahwa tidak adanya unsur-unsur penganiayaan dari diri korban.

Oleh karena itu sudah seharusnya dakwaan Oditur Militer tersebut harus dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima menurut hukum.

Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Terdakwa memiliki Tanda Jasa Operasi Satya Lencana Seroja Timor-Timur 1993.
- Operasi Pengamanan Pam Obpitnas di Aceh Utara tahun 2001-2002.
- Operasi Pemulihan Keamanan 2004-2005.
- Terdakwa sudah berdianas selama 24 tahun di lingkungan TNI Cq TNI AD.
- Mempunyai tanggungjawab keluarga yaitu isteri dan dua orang anak.
- Terdakwa selama berdinan memiliki loyalitas yang tinggi.
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian baik secara pribadi, kekeluargaan, kedinasan, maupun secara adat yang berlaku di masyarakat Aceh.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan :

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Oditur Militer.
- Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan hukum.
- Mengembalikan dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya dan seringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat dengan permohonan dari Penasihat Hukum mohon dipertimbangkan dalam ketentuan Pasal 14 a KUHP tentang pidana bersyarat dipertimbangkan pula ketentuan Pasal 257 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengawasan serta pengamatan pidana bersyarat.

3. Jawaban Oditur Militer (*Replik*) atas Nota Pembelaan (*Pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan didepan Majelis Hakim yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menguraikan tentang definisi atau makna dari unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP (*hal. 9 s.d. hal. 10 Pleidooi*) dan Oditur Militer dapat memahami karena sudah menjadi suatu penafsiran umum dalam doktrin hukum.
- b. Bahwa uraian fakta hukum dalam Nota Pembelaannya (*Pleidooi*) telah nyata-nyata mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya penganiayaan akan tetapi dalam kesimpulan analisa hukum yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa unsur "Penganiayaan" dalam pasal dakwaan tidak terpenuhi. Oleh karena itu ulasan Nota Pembelaan (*Pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa dalam bagian ini, Oditur Militer menilai sangat bertentangan dengan penalaran logika hukum, sehingga cara berpikir seperti itu tidak dapat diterima.
- c. Bahwa Restorative Justice tidak diakui oleh hukum negara atau tidak dikodifikasi dalam hukum nasional, oleh karena itu suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang dan menimbulkan korban walaupun telah terjadi suatu kesepakatan perdamaian tidak dapat dijadikan suatu alasan untuk menghapuskan pidananya, namun hal demikian dapat dipertimbangkan sebagai suatu itikad baik Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan pidananya.

Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan menyatakan tidak dapat menerima keberatan-keberatan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan semula.

4. *Duplik* Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan didepan Majelis Hakim yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Tentang fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan Terdakwa, para Saksi, Surat (*Visum Et Repertum*) maupun petunjuk.
 - 1) Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer tidak mencerminkan selaku penegak hukum dalam mencari kebenaran materiil dan kebenaran formil, dimana kebenaran materiil dibuktikan oleh Oditur Militer telah tidak sesuai dengan kebenaran formil yang merupakan satu kesatuan untuk menemukan suatu keadilan.
 - 2) Bahwa Oditur tidak bijaksana menyikapi persoalan yang dialami Terdakwa sebagaimana dalam repliknya yang menyatakan bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena tidak bersesuaian dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hasil visum.
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tentang pembuktian unsur pasal yang didakwakan.

- 1) Bahwa Oditur lebih cenderung mempertimbangkan kearah legalistic formal yaitu bagaimana seseorang Terdakwa dapat dihukum padahal tujuan penegakkan hukum bukanlah untuk menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil.
- 2) Bahwa Oditur Militer dalam repliknya sebahagian menerima dan sebahagian menolak teori Restoratif Justice, tetapi itu hal yang wajar karena mungkin belum memahami betul tentang manfa'at yang ditimbulkan oleh keberadaan teori Restoratif Justice.
- 3) Bahwa Oditur dalam repliknya lebih tidak berlogika lagi dan bahkan menimbulkan pertanyaan bagaimana Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan sementara Saksi-1 sendiri menyatakan bahwa tidak ada unsur penganiayaan terhadap dirinya.

Atas dasar uraian diatas, Penasihat Hukum Terdakwa tetap berpendirian pada *pleidooi* atau pembelaan semula dan berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima atau setidaknya-tidaknya perlu dikesampingkan. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang sesuai dengan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pleidoi yang telah disampaikan dipersidangan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas, di depan Pelabuhan CPO Desa Pulo Saruk, Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata PK di Koda, I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 121/ML Rindam I/BB. Pada tahun 2002 mengikuti pendidikan secaba Reg di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 125/SMB Kodam I/BB. Pada tahun 2004 dipindahtugaskan ke Kodim 0109/Singkil dan sampai sekarang masih berdinan aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Batih Komsos dengan pangkat Sertu NRP 3920034891071.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Briпка Hendra Gunawan (Saksi 1) pada bulan Nopember 2014 pada saat acara rapat koordinasi di Pemda Singkil membahas masalah pembakaran gereja di kab. Aceh Singkil.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa duduk di warung kopi di depan Pelabuhan CPO Desa Pulo Saru, Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba datang Sdr. Afan (tidak diperiksa) bersama temannya duduk di warung kopi sambil minum kopi. Tidak lama kemudian datang Sdr. Zakir (tidak diperiksa) bersama enam orang temannya langsung memukul Sdr. Afan secara berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa langsung berusaha meleraikan.

d. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi 1 dengan menggunakan HP dan mengatakan "Cepat kau kemari ada masyarakat mau demo di Pelabuhan CPO, jangan kamu di rumah aja", dijawab Saksi 1 "Iya bang, saya merapat kesana". Tidak lama kemudian Saksi 1 datang ke Pelabuhan CPO, selanjutnya Terdakwa berkata "Anak perempuan Sdr. Zakir alamat Desa Pulo Saruk, Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil mau diperkosa, yang melakukan anak pekerja pelabuhan CPO, itu anak ada di barak dan dia sudah dipukuli oleh Sdr. Zakir", kemudian Saksi 1 bertanya "Dimana Sdr. Zakir ?", Terdakwa jawab "Sdr. Zakir sudah pulang ke rumahnya".

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah barak pekerja pelabuhan CPO bersama Saksi 1 dan Sdr. Saleh Karo Karo, setelah sampai di depan barak Saksi 1 menghampiri Sdr. Afan yang dituduh telah memperkosa, selanjutnya Saksi 1 bertanya "Kau kenapa dipukuli, apa masalahmu ?", Sdr. Afan tidak menjawab karena masih merasakan kesakitan sebab dipukuli oleh Sdr. Zaki, melihat hal tersebut Saksi 1 menghampiri Sdr. Saleh Karo-karo (penanggung jawab barak pekerja) dan bertanya "Bagaimana kejadiannya ?", Sdr. Saleh Karo-Karo menjawab " Anak ini berpacaran dengan anak Sdr. Zakir, mungkin karena Sdr. Zakir tidak senang melihat leher anaknya merah selanjutnya Sdr. Zakir memukuli anak ini", setelah itu Saksi 1 berkata "Ya sudah selesaikan saja permasalahan ini dengan baik-baik".

f. Bahwa pada saat Saksi 1 bertanya kepada Sdr. Saleh Karo-Karo mengenai kronologis kejadian tersebut Terdakwa menghubungi piket Koramil 02/Singkil untuk memberitahukan kejadian di Pelabuhan CPO, tidak lama kemudian datang Saksi 2 dan selanjutnya Saksi 2 masuk ke dalam barak pekerja pelabuhan CPO.

g. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa memanggil Saksi 1 yang sedang berdiri di depan barak, sebanyak dua kali namun Saksi 1 tidak menjawabnya selanjutnya Terdakwa memanggil kembali Saksi 1, pada saat pemanggilan ke 3 Saksi 1 baru menjawab panggilan tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mendekati Saksi 1 dan mengatakan " Bagaimana masalah ini Be ?", Saksi 1 Menjawab "Ya kita tunggu lah bang keputusan dari mereka, jadi mau gimana kita buat Bang", lalu Terdakwa berkata "Kau ditanya tidak menghargai lagi kau, mau kau apa ?", mendengar jawaban Saksi 1, Terdakwa merasa tersinggung kemudian Terdakwa mengejar Saksi 1 dan langsung menendang kaki kanan Saksi 1 sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan, selanjutnya Terdakwa memukul punggung sebelah kanan Saksi 1 dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak satu kali, kemudian Saksi 2 berusaha meleraikan.

h. Bahwa pada saat Saksi 2 berusaha meleraikan Terdakwa berkata "Kamu orang pendatang, tidak mau dihargai, jangan macam-macam disini". Setelah itu Terdakwa langsung menendang kembali kaki sebelah kanan Saksi 1 sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan dan memukul dada sebelah kiri saksi 1 dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak satu kali, selanjutnya saksi 2 berusaha untuk meleraikan kembali,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa naik keatas kursi papan panjang dan berkata "Se-sok-an kau punya pistol (sambil tangan Terdakwa memegang kebelakang pinggangnya seolah-olah ingin mengambil sesuatu), selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi 1 hendak menendang dan memukul Saksi 1, namun Saksi 2 dengan sigap menahan tangan Terdakwa, kemudian Saksi 1 berkata "Udah bang, tidak melawan aku bang", dijawab Terdakwa "Ya udah kau telpon Kapolsek", selanjutnya Saksi 2 berkata dengan Saksi 1 "Ya udalah be, telpon trus Kapolsek", setelah itu Saksi 1 mencoba menghubungi Kapolsek sambil berjalan pergi meninggalkan pelabuhan CPO.

i. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi 1 di Pelabuhan CPO Desa Pulo Saruk, Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil, tanggal 23 Desember 2015 Saksi 1 mengalami pada leher terdapat memar kemerahan dengan ukuran 2 cm x 0,2 cm. 5cm x 0,5cm, pada sekitar bahu kiri atas terdapat luka lecet yang multiple dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm. 3 cm x 0,3 cm, pada dada kiri atas luka lecet dengan ukuran 5 cm x 0,5cm, pada punggung kanan atas terdapat luka lecet dengan ukuran 2 cm x 2cm, pada lengan kiri atas terdapat luka lecet dengan ukuran 4 cm x 0,3 cm, pada daerah bawah lutut kanan terdapat memar kemerahan 4 cm x 3 cm dan pada paha kiri terdapat memar kemerahan dengan ukuran 5 cm x 2cm, yang diduga karena trauma tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Aceh Singkil VER/440/073/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. Irwana Ayyumi NIP 198109122010032001.

j. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 yang melihat Praka Suwaji (Saksi 2) Sdr. Sutan Hatunggal Siregar (Saksi 3) dan beberapa orang pekerja pelabuhan CPO Kab. Aceh Singkil

k. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 karena Terdakwa tersinggung dengan jawaban Saksi 1.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menerangkan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A.n. Lettu Chk Ali Sakti Pasila, S.H. NRP 11110035290985 berdasarkan Surat Perintah Danrem 012/Teuku Umar Nomor Sprin/431/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 29 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Suwaji.
Pangkat, NRP : Praka, 31050127061284.
Jabatan : Tur Operator Kom Sipers.
Kesatuan : Kodim 0109/Singkil.
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 3 Desember 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia.
 putusan.mahkamahagung.go.id : Asrama Koramil 02/Singkil Desa Pulo Sarok, Kec.
 tempat tinggal : Singkil, Kab. Aceh Singkil.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 di Singkil dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 23.45 WIB datang ke barak tempat tinggal pekerja Pelabuhan CPO dengan maksud menemui Sdr. Afan untuk menanyakan keberadaan saudaranya Saksi yang bermain dengan Sdr. Afan, kemudian sekira pukul 23.55 WIB saat hendak pulang ke rumah Saksi bertemu dengan Terdakwa dan saling bertegur sapa.
3. Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Saksi melihat dan mendengar Terdakwa bertanya kepada Saksi-II "Bagaimana be" dijawab oleh Saksi-II "Ya kita tunggulah bang keputusan dari mereka, jadi mau gimana kita buat bang" selanjutnya Terdakwa berkata "Kau ditanya tidak menghargai lagi kau, mau kau apa" kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-II dan langsung menendang kaki sebelah kanan Saksi-II.
4. Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian Saksi berlari mendekati Terdakwa dan Saksi-II selanjutnya Saksi menarik Terdakwa namun Terdakwa melakukan pemukulan pada bagian punggung Saksi-II sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kiri namun yang kena hanya 1 (satu) kali dan menendang kaki sebelah kanan Saksi-II sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan, kemudian Saksi berdiri didepan antara Terdakwa dengan Saksi-II dengan maksud meleraikan keributan.
5. Bahwa saat Saksi meleraikan keributan antara Terdakwa dengan Saksi-II tersebut mendengar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-II "Kau anak perantau, jangan macam-macam disini" kemudian Terdakwa naik dan berdiri diatas bangku papan panjang sambil berkata "Sok-sok an kau punya pistol (sambil tangan Terdakwa memegang kearah belakang pinggangnya seolah-olah ingin mengambil sesuatu)", selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi-II namun Saksi berhasil memegang tangan Terdakwa yang hendak memukul Saksi-II, kemudian Saksi-II mengatakan "kepada Terdakwa "Jadi mau bagaimana lagi bang" dijawab oleh Terdakwa "Ya udah kau telepon Kapolsek, kau laporkan", setelah itu kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi-II "Ya udahlah be, telepon terus Kapolsek" selanjutnya sambil berjalan pergi meninggalkan Pelabuhan CPO Saksi-II menghubungi Kapolsek.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat terjadi keributan Saksi-II tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat pemukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-II karena saat itu Saksi melihat Saksi-II baik-baik saja dan masih dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-II sudah diselesaikan secara kekeluargaan atau perdamaian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa Saksi-II yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan tugas dari Kesatuannya Polres Aceh Singkil, maka Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara pemeriksaan penyidik Polisi Militer yang keterangannya diberikan di bawah sumpah, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) sebagai berikut :

Saksi-II :

Nama lengkap : Hendra Gunawan.
Pangkat, NRP : Bripta, 82101069.
Jabatan : Kanit Intel Polsek Singkil.
Kesatuan : Polres Singkil.
Tempat tanggal lahir : Medan, 30 Oktober 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan BRR Desa Pulo Sarok, Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 di Singkil dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 22.00 WIB mendapat perintah dari Kasat Intelkam Polres Singkil untuk memonitor kegiatan jihad di Pondok Pesantren Desa Kilangan namun Saksi tidak datang dan hanya memonitor di warung kopi.
3. Bahwa Saksi sekira pukul 23.00 WIB ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan "Cepat kau kemari ada masyarakat mau demo di Pelabuhan CPO, jangan kau di rumah aja" kemudian dijawab oleh Saksi "Iya bang saya merapat kesana", setelah Saksi sampai di Pelabuhan CPO tepatnya didepan Kantor Syahbandar didatangi oleh Terdakwa sambil mengatakan "Anak Sdr. Zakir alamat Desa Pulo Sarok, Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil telah diperkosa, yang melakukan anak pekerja sini, itu anaknya ada di barak dan dia sudah dipukuli dengan Sdr. Zakir" kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Mana Sdr. Zakir ?" dijawab oleh Terdakwa "Sudah pulang, bagaimana tu" lalu Saksi jawab "Bagaimana juga Sdr. Zakir sudah pulang, kalau tidak kita buat laporan ke Polsek".
4. Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa dan Sdr. Saleh Karo-Karo mendatangi barak menemui Sdr. Afan yang dituduh telah memperkosa, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Sdr. Afan "kau kenapa dipukuli, apa masalahmu ?" tetapi Sdr. Afan tidak menjawab karena masih kesakitan setelah dipukuli oleh Sdr. Zakir, kemudian Saksi mendatangi dan bertanya kepada Sdr. Saleh Karo-Karo sebagai penanggungjawab barak pekerja Pelabuhan CPO "Bagaimana kejadiannya ?" dijawab oleh Sdr. Saleh Karo-Karo "Anak ini berpacaran dengan anak Sdr. Zakir, mungkin karena Sdr. Zakir tidak senang melihat leher anaknya merah selanjutnya Sdr. Zakir memukuli anak ini" selanjutnya Saksi mengatakan "Ya sudah selesaikan saja permasalahan ini dengan baik-baik".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. **Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa menghampiri Saksi dan bertanya "Bagaimana ini be ?" dijawab oleh Saksi "Ya kita tunggulah bang keputusan dari mereka, jadi mau gimana kita buat bang" tetapi tiba-tiba Terdakwa mengatakan "Kau ditanya tidak menghargai lagi kau, mau kau apa" sambil mengejar dan menendang kaki kanan dan memukul bagian kepala Saksi secara brutal kemudian Saksi-I berusaha meleraikan namun saat itu Terdakwa sempat mengatakan "Kau anak perantau, jangan macam-macam disini" lalu Terdakwa memukul dan menendang Saksi tetapi dileraikan oleh Saksi-I, setelah dileraikan oleh Saksi-I Terdakwa mengatakan "Mau nembak kau, kutembak kau(sambil tangan Terdakwa memegang kebelakang pinggangnya seolah-olah akan mengambil sesuatu)".**

6. **Bahwa kemudian Terdakwa naik keatas meja dan menendang serta memukul Saksi lalu dileraikan lagi oleh Saksi-I, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi "Kau telepon Kapolsek" saat itu Saksi-I mengatakan kepada Saksi "Ya sudah telepon saja Kapolsek" kemudian Saksi meninggalkan Terdakwa pergi menuju ke Polsek Singkil untuk melaporkan kepada Kapolsek mengenai keributan dengan Terdakwa.**

7. **Bahwa Saksi mengalami pemukulan oleh Terdakwa sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali pada bagian kepala menggunakan tangan kanan dan kiri menggenggam serta ditendang kaki sebelah kanan sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan.**

8. **Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan dan menendang Saksi, saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan.**

9. **Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami bahu sebelah kiri luka lecet, dada sebelah kiri luka lecet, punggung sebelah kanan luka lecet dan kaki sebelah kanan luka lecet tetapi Saksi masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari.**

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan untuk sebagian yang lainnya, adapun yang disangkal yaitu :

- **Bahwa Terdakwa hanya melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dibagian dada sebelah kiri Saksi-II dan menendang kaki kanan Saksi-II sebanyak 1 (satu) kali dibagian tulang kering.**

Menimbang : **Bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobyektif mungkin, maka didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :**

1. **Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam I/BB selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam I/BB selama 3 (tiga) bulan dan ditempatkan di Yonif 121/MK, pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 125/SMB, pada tahun 2014 dipindahtugaskan keKodam IM, tahun 2015 dipindahtugaskan ke Kodim 0109/Singkil sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan jabatan sebagai Batih Komsos dengan pangkat Sertu NRP 3920034891071.**

2. **Bahwa Terdakwa sejak bulan Desember 2016 dipindahtugaskan ke Korem 012/Teuku Umar, Meulaboh sampai dengan sekarang.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-II anggota Intel Polsek Singkil pada bulan November 2014 saat ada acara rapat koordinasi di Pemda Singkil.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 22.00 WIB saat sedang duduk di warung kopi depan Pelabuhan CPO di Desa Pulo Saruk, Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil datang Sdr. Afan dengan temannya duduk di warung kopi sambil minum kopi, tidak lama kemudian datang Sdr. Zakir dengan 6 (enam) orang temannya langsung memukul Sdr. Afan berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan maupun tangan kiri, kemudian Terdakwa berusaha untuk meleraikan.
5. Bahwa Terdakwa sekira pukul 23.00 WIB menghubungi Saksi-II melalui Handphone mengatakan "Cepat kau kemari ada masyarakat mau demo di Pelabuhan CPO, jangan kamu di rumah aja" dijawab oleh Saksi-II "Iya bang saya merapat kesana", tidak lama kemudian Saksi-II datang di Pelabuhan CPO lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-II "Anak perempuan Sdr. Zakir alamat Desa Pulo Saruk Kec. Singkil Kab. Aceh Singkil mau diperkosa, yang melakukan anak pekerja Pelabuhan CPO, itu anaknya ada dibarak dan dia sudah dipukuli oleh Sdr. Zakir" dijawab oleh Saksi-II "dimana Sdr. Zakir?" dijawab lagi oleh Terdakwa "Sdr. Zakir sudah pulang ke rumahnya".
6. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-II pergi berjalan menuju barak pekerja Pelabuhan CPO lalu Terdakwa bertanya kepada pekerja Pelabuhan CPO "Mana yang dipukul di Sdr. Afan tidak menjawab, selanjutnya Saksi-II menemui Sdr. Saleh Karo-Karo (penanggungjawab barak pekerja Pelabuhan CPO) dan Terdakwa menghubungi Piket Koramil 02/Singkil untuk melaporkan peristiwa yang terjadi di Pelabuhan CPO tidak lama kemudian Saksi-I datang dan menanyakan kepada Terdakwa "Bang saya tidak terima adik saya diperlakukan oleh Sdr. Afan, sekarang Sdr. Afan dimana bang?" dijawab oleh Terdakwa "Datang aja kebarak" selanjutnya Saksi-I masuk kedalam barak pekerja Pelabuhan CPO.
7. Bahwa Terdakwa sekira pukul 24.00 WIB memanggil Saksi-II yang sedang berdiri didepan barak pekerja Pelabuhan CPO tetapi Saksi-II tidak menjawab, kemudian Terdakwa mendekati Saksi-II dan mengatakan "Bagaimana masalah ini be?, Kamu ditanya tidak menghargai lagi, mau kamu apa?" lalu Terdakwa menendang kaki kanan Saksi-II sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan dan memukul Saksi-II dibagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan menggenggam.
8. Bahwa dalam keributan tersebut kemudian Saksi-I berusaha meleraikan dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-II "Kamu orang pendatang, tidak mau dihargai, jangan macam-macam disini", karena melihat Saksi-II ada gerakan mau mengeluarkan senjata api jenis pistol kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-II "Mau nembak kamu, kalau tidak kamu yang saya tembak" lalu Terdakwa memegang kebelakang pinggang seolah-olah akan mengambil senjata kemudian Terdakwa naik keatas meja, setelah itu Saksi-II pergi meninggalkan Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa menendang dan memukul Saksi-II karena cara penyampaian Saksi-II kepada Terdakwa dengan nada yang tinggi sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan emosi.
10. Bahwa pada saat Terdakwa menendang dan memukul Saksi-II saat itu Saksi-II tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari kalau dirinya tidak memiliki hak menendang dan memukul Saksi-II dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum.
12. Bahwa permasalahan Terdakwa dengan Saksi-II sudah diselesaikan secara kekeluargaan yang dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-II.
13. Bahwa Terdakwa pada tahun 2009 sebelum melakukan tindak pidana yang menjadi perkara saat ini, pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan karena tindak pidana militer desersi.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor : 440/073/2015 tanggal 31 Desember 2015 a.n. Hendra Gunawan (Saksi-II/korban) dari RSUD Aceh Singkil yang ditandatangani oleh dr. Irwana Ayyumi NIP 19810912 201003 2 001 dengan kesimpulan pada leher terdapat memar kemerahan dengan ukuran 2 x 0,2 cm. 5 cm x 0,5 cm. pada sekitar bahu kiri atas terdapat luka lecet yang multiple dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm. 3 cm x 0,3 cm. 4 cm x 3 cm, Pada dada kiri atas luka lecet dengan ukuran 5 cm x 0,5 cm, pada punggung kanan atas terdapat luka lecet dengan ukuran 2 cm x 2 cm, pada lengan kiri atas terdapat luka lecet dengan ukuran 4 cm x 0,3 cm, pada daerah bawah lutut kanan terdapat memar kemerahan 4 cm x 3 cm, pada paha kiri terdapat memar kemerahan dengan ukuran 5 cm x 2 cm. Yang diduga karena trauma tumpul.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam I/BB selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam I/BB selama 3 (tiga) bulan dan ditempatkan di Yonif 121/MK, pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 125/SMB, pada tahun 2014 dipindahtugaskan keKodam IM, tahun 2015 dipindahtugaskan ke Kodim 0109/Singkil sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan jabatan sebagai Batih Komsos dengan pangkat Sertu NRP 3920034891071 dan sekarang Terdakwa ditugaskan sebagai Ba Korem 012/Teuku Umar.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara saat ini sudah kenal dengan Saksi-II sebagai Kanit Intel Polsek Singkil.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 22.00 WIB saat sedang duduk di warung kopi depan Pelabuhan CPO di Desa Pulo Saruk, Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil datang Sdr. Afan dengan temannya duduk di warung kopi sambil minum kopi, tidak lama kemudian datang Sdr. Zakir dengan 6 (enam) orang temannya langsung memukul Sdr. Afan berkali-kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan menggunakan tangan kanan maupun tangan kiri, kemudian
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa berusaha untuk meleraikan.

4. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 23.00 WIB menghubungi Saksi-II melalui Handphone mengatakan "Cepat kau kemari ada masyarakat mau demo di Pelabuhan CPO, jangan kamu di rumah aja" dijawab oleh Saksi-II "Iya bang saya merapat kesana", tidak lama kemudian Saksi-II datang di Pelabuhan CPO tepatnya didepan Kantor Syahbandar lalu didatangi oleh Terdakwa sambil mengatakan "Anak Sdr. Zakir alamat Desa Pulo Sarok, Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil telah diperkosa, yang melakukan anak pekerja sini, itu anaknya ada di barak dan dia sudah dipukuli dengan Sdr. Zakir" kemudian Saksi-II bertanya kepada Terdakwa "Mana Sdr. Zakir ?" dijawab oleh Terdakwa "Sudah pulang, bagaimana tu" lalu Saksi-II mengatakan "Bagaimana juga Sdr. Zakir sudah pulang, kalau tidak kita buat laporan ke Polsek".
5. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-II dan Sdr. Saleh Karo-Karo (penanggungjawab barak pekerja Pelabuhan CPO) mendatangi barak menemui Sdr. Afan yang dituduh telah memperkosa, selanjutnya Saksi-II menanyakan kepada Sdr. Afan "kau kenapa dipukuli, apa masalahmu ?" tetapi Sdr. Afan tidak menjawab karena masih kesakitan setelah dipukuli oleh Sdr. Zakir, kemudian Saksi-II mendatangi dan bertanya kepada Sdr. Saleh Karo-Karo "Bagaimana kejadiannya?" dijawab oleh Sdr. Saleh Karo-Karo "Anak ini berpacaran dengan anak Sdr. Zakir, mungkin karena Sdr. Zakir tidak senang melihat leher anaknya merah selanjutnya Sdr. Zakir memukuli anak ini" selanjutnya Saksi-II mengatakan "Ya sudah selesaikan saja permasalahan ini dengan baik-baik".
6. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Piket Koramil 02/Singkil untuk melaporkan peristiwa yang terjadi di Pelabuhan CPO dan tidak lama kemudian datang Saksi-I di Pelabuhan CPO dan menanyakan kepada Terdakwa "Bang saya tidak terima adik saya diperlakukan oleh Sdr. Afan, sekarang Sdr. Afan dimana bang?" dijawab oleh Terdakwa "Datang aja kebarak" selanjutnya Saksi-I masuk kedalam barak pekerja Pelabuhan CPO.
7. Bahwa benar sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa menghampiri Saksi-II dan bertanya "Bagaimana ini be?" dijawab oleh Saksi-II "Ya kita tunggu lah bang keputusan dari mereka, jadi mau gimana kita buat bang" tetapi tiba-tiba Terdakwa mengatakan "Kau ditanya tidak menghargai lagi kau, mau kau apa" sambil mengejar dan menendang bagian kaki kanan dan memukul bagian kepala Saksi-II secara brutal kemudian Saksi-I berusaha meleraikan namun saat itu Terdakwa sempat mengatakan "Kau anak perantau, jangan macam-macam disini" lalu Terdakwa memukul dan menendang Saksi-II tetapi dilerai oleh Saksi-I, setelah dilerai oleh Saksi-I kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-II "Mau nembak kau, kutembak kau (sambil tangan Terdakwa memegang kebelakang pinggangnya seolah-olah akan mengambil sesuatu)".
8. Bahwa benar Terdakwa kemudian naik keatas meja dan menendang serta memukul Saksi-II lalu dilerai lagi oleh Saksi-I, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-II "Kau telepon Kapolsek" saat itu Saksi-I mengatakan kepada Saksi-II "Ya sudah telepon saja Kapolsek" kemudian Saksi-II meninggalkan Terdakwa pergi menuju ke Polsek Singkil untuk melaporkan kepada Kapolsek mengenai keributan yang terjadi dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar Saksi-II mengalami pemukulan oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan dan kiri menggenggam pada bagian kepala sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali kemudian kaki Saksi-II bagian sebelah kanan ditendang oleh Terdakwa menggunakan kaki kanan sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali.

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor VER/440/073/2015 tanggal 31 Desember 2015 a.n. Hendra Gunawan (Saksi-II) dari RSUD Aceh Singkil yang ditandatangani oleh dr. Irwana Ayyumi NIP 19810912 201003 2 001, menerangkan bahwa Saksi-II mengalami pada bagian leher terdapat memar kemerahan dengan ukuran 2 cm x 0,2 cm. 5 cm x 0,5 cm. pada sekitar bahu kiri atas terdapat luka lecet yang multiple dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm. 3 cm x 0,3 cm. 4 cm x 3 cm, Pada dada kiri atas luka lecet dengan ukuran 5 cm x 0,5 cm, pada punggung kanan atas terdapat luka lecet dengan ukuran 2 cm x 2 cm, pada lengan kiri atas terdapat luka lecet dengan ukuran 4 cm x 0,3 cm, pada daerah bawah lutut kanan terdapat memar kemerahan 4 cm x 3 cm, pada paha kiri terdapat memar kemerahan dengan ukuran 5 cm x 2 cm yang diduga karena trauma tumpul.
11. Bahwa benar Saksi-II saat ditendang dan dipukul oleh Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
12. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyadari kalau dirinya tidak memiliki hak untuk menendang dan memukul Saksi-II dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum.
13. Bahwa benar permasalahan Terdakwa dengan Saksi-II sudah diselesaikan secara kekeluargaan yang dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani diatas Meterai enam ribu rupiah pada tanggal 24 Desember 2015 di Singkil.
14. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2009 sebelum melakukan tindak pidana yang menjadi perkara saat ini, pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan karena tindak pidana militer desersi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (*pleidoo*) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Restorative Justice adalah merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*alternative Dispute Resolution*) dengan cara mediasi atau musyawarah yang sering digunakan dalam kasus-kasus keperdataan namun demikian dapat juga diterapkan dilingkungan hukum pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restorative Justice biasanya digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana ringan seperti Pasal 205, 302, 315, 352, 373, 379, 384, 407, 482 KUHP dan akan lebih efektif jika suatu perkara tersebut masih dalam tahapan proses penyelidikan dan penyidikan, dan untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer tidak termasuk dalam kategori yang dapat diselesaikan dengan menggunakan teori Restorative Justice. Selain itu dilihat dari dampak sosial di masyarakat atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan prajurit TNI AD di Kodim 0109/Singkil terhadap Saksi-II yang menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Singkil, dikhawatirkan akan ditiru oleh masyarakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan dengan cara main hakim sendiri karena menganggap dapat diselesaikan cukup dengan meminta ma'af dan memberikan ganti rugi berupa biaya pengobatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat teori Restorative Justice tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara Terdakwa, karena seharusnya Terdakwa dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk mentaati dan menghormati hukum yang berlaku dan menghargai serta membantu Saksi-II dalam melaksanakan tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat wilayah Singkil.

Bahwa walaupun permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-II sudah diselesaikan dengan cara melakukan perdamaian pada tanggal 24 Desember 2015 di Subdenpom Singkil dan sudah diselesaikan secara adat dengan mengacu pada Qanun Aceh Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat, hal tersebut tidak menggugurkan atau meniadakan perbuatan pidana dan Majelis Hakim menilai bahwa upaya perdamaian tersebut adalah merupakan itikad baik yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-II. Oleh karena itu alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan atau ditolak.

2. Bahwa walaupun Saksi-II pada tanggal 24 Juni 2016 telah membuat surat pernyataan resmi sesuai Laporan Kapolsek Singkil Nomor : SKET/35/II/2016 tanggal 15 Pebruari 2016 perihal Perkelahian, dan tidak adanya unsur-unsur Penganiayaan (surat terlampir).

Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tindak pidana Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya Nomor : Sdak/45-K/AD/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 yaitu melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, bukan merupakan delik aduan walaupun Saksi-II membuat surat pernyataan resmi sesuai Laporan Kapolsek Singkil Nomor : SKET/35/II/2016 tanggal 15 Pebruari 2016 dan karena berkaitan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dan bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

3. Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim untuk dapat dipertimbangkan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa dalam menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus permohonan tersebut dalam hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada Nota Pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur kedua : "Melakukan penganiayaan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "**Barangsiapa**".

Bahwa yang dimaksud barangsiapa disini adalah siapa saja, yaitu orang sebagai subyek hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai WNI termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam I/BB selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam I/BB selama 3 (tiga) bulan dan ditempatkan di Yonif 121/MK, pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 125/SMB, pada tahun 2014 dipindahtugaskan keKodam IM, tahun 2015 dipindahtugaskan ke Kodim 0109/Singkil sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan jabatan sebagai Batih Komsos dengan pangkat Sertu NRP 3920034891071 dan sekarang Terdakwa ditugaskan sebagai Ba Korem 012/Teuku Umar.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya didepan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : **"Melakukan penganiayaan"**.

Bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada korban.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 22.00 WIB saat sedang duduk di warung kopi depan Pelabuhan CPO di Desa Pulo Saruk, Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil datang Sdr. Afan dengan temannya duduk di warung kopi sambil minum kopi, tidak lama kemudian datang Sdr. Zakir dengan 6 (enam) orang temannya langsung memukul Sdr. Afan berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan maupun tangan kiri, kemudian Terdakwa berusaha untuk meleraikan.
2. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 23.00 WIB menghubungi Saksi-II melalui Handphone mengatakan "Cepat kau kemari ada masyarakat mau demo di Pelabuhan CPO, jangan kamu di rumah aja" dijawab oleh Saksi-II "Iya bang saya merapat kesana", tidak lama kemudian Saksi-II datang di Pelabuhan CPO tepatnya didepan Kantor Syahbandar lalu didatangi oleh Terdakwa sambil mengatakan "Anak Sdr. Zakir alamat Desa Pulo Saruk, Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil telah diperkosa, yang melakukan anak pekerja sini, itu anaknya ada di barak dan dia sudah dipukuli dengan Sdr. Zakir" kemudian Saksi-II bertanya kepada Terdakwa "Mana Sdr. Zakir ?" dijawab oleh Terdakwa "Sudah pulang, bagaimana tu" lalu Saksi-II mengatakan "Bagaimana juga Sdr. Zakir sudah pulang, kalau tidak kita buat laporan ke Polsek".
3. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-II dan Sdr. Saleh Karo-Karo (penanggungjawab barak pekerja Pelabuhan CPO) mendatangi barak menemui Sdr. Afan yang dituduh telah memperkosa, selanjutnya Saksi-II menanyakan kepada Sdr. Afan "kau kenapa dipukuli, apa masalahmu ?" tetapi Sdr. Afan tidak menjawab karena masih kesakitan setelah dipukuli oleh Sdr. Zakir, kemudian Saksi-II mendatangi dan bertanya kepada Sdr. Saleh Karo-Karo "Bagaimana kejadiannya?" dijawab oleh Sdr. Saleh Karo-Karo "Anak ini berpacaran dengan anak Sdr. Zakir, mungkin karena Sdr. Zakir tidak senang melihat leher anaknya merah selanjutnya Sdr. Zakir memukuli anak ini" selanjutnya Saksi-II mengatakan "Ya sudah selesaikan saja permasalahan ini dengan baik-baik".
4. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Piket Koramil 02/Singkil untuk melaporkan peristiwa yang terjadi di Pelabuhan CPO dan tidak lama kemudian datang Saksi-I di Pelabuhan CPO dan menanyakan kepada Terdakwa "Bang saya tidak terima adik saya diperlakukan oleh Sdr. Afan, sekarang Sdr. Afan dimana bang?" dijawab oleh Terdakwa "Datang aja kebarak" selanjutnya Saksi-I masuk kedalam barak pekerja Pelabuhan CPO.
5. Bahwa benar sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa menghampiri Saksi-II dan bertanya "Bagaimana ini be?" dijawab oleh Saksi-II "Ya kita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggulah bang keputusan dari mereka, jadi mau gimana kita buat bang. tetapi tiba-tiba Terdakwa mengatakan "Kau ditanya tidak menghargai lagi kau, mau kau apa" sambil mengejar dan menendang bagian kaki kanan dan memukul bagian kepala Saksi-II secara brutal kemudian Saksi-I berusaha meleraikan namun saat itu Terdakwa sempat mengatakan "Kau anak perantau, jangan macam-macam disini" lalu Terdakwa memukul dan menendang Saksi-II tetapi dileraikan oleh Saksi-I, setelah dileraikan oleh Saksi-I kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-II "Mau nembak kau, kutembak kau (sambil tangan Terdakwa memegang kebelakang pinggangnya seolah-olah akan mengambil sesuatu)".

6. Bahwa benar Terdakwa kemudian naik keatas meja dan menendang serta memukul Saksi-II lalu dileraikan lagi oleh Saksi-I, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-II "Kau telepon Kapolsek" saat itu Saksi-I mengatakan kepada Saksi-II "Ya sudah telepon saja Kapolsek" kemudian Saksi-II meninggalkan Terdakwa pergi menuju ke Polsek Singkil untuk melaporkan kepada Kapolsek mengenai keributan yang terjadi dengan Terdakwa.
7. Bahwa benar Saksi-II mengalami pemukulan oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan dan kiri menggenggam pada bagian kepala sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali kemudian kaki Saksi-II bagian sebelah kanan ditendang oleh Terdakwa menggunakan kaki kanan sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali.
8. Bahwa benar Saksi-II saat ditendang dan dipukul oleh Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
9. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyadari kalau dirinya tidak memiliki hak untuk menendang dan memukul Saksi-II dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum.
10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor VER/440/073/2015 tanggal 31 Desember 2015 a.n. Hendra Gunawan (Saksi-II/korban) dari RSUD Aceh Singkil yang ditandatangani oleh dr. Irwana Ayyumi NIP 19810912 201003 2 001, menerangkan bahwa Saksi-II mengalami pada bagian leher terdapat memar kemerahan dengan ukuran 2 x 0,2 cm. 5 cm x 0,5 cm. pada sekitar bahu kiri atas terdapat luka lecet yang multiple dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm. 3 cm x 0,3 cm. 4 cm x 3 cm, Pada dada kiri atas luka lecet dengan ukuran 5 cm x 0,5 cm, pada punggung kanan atas terdapat luka lecet dengan ukuran 2 cm x 2 cm, pada lengan kiri atas terdapat luka lecet dengan ukuran 4 cm x 0,3 cm, pada daerah bawah lutut kanan terdapat memar kemerahan 4 cm x 3 cm, pada paha kiri terdapat memar kemerahan dengan ukuran 5 cm x 2 cm. Yang diduga karena trauma tumpul.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana "Penganiayaan", maka Nota Pembelaan (*Pleidooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan atau ditolak.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

- Menimbang** : Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang arogan dan tidak mampu mengendalikan emosi dan tidak mengindahkan aturan-aturan hukum yang berlaku, sehingga atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan perasaan sakit pada diri Saksi-II yang sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Saksi-II sebagai anggota Intel Polsek Singkil yang seharusnya Terdakwa menghargai dan menyerahkan permasalahan hukum tersebut kepada pihak Polsek Singkil dan tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri apalagi tindakan tersebut dilakukan kepada Saksi-II yang merupakan aparat penegak hukum di wilayah Singkil. Hal tersebut mencerminkan Terdakwa yang tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI serta tidak bisa menjaga citra baik TNI dimata masyarakat.
- Menimbang** : Bahwa sikap Terdakwa yang arogan terhadap Saksi-II yang tidak melakukan perlawanan saat dipukul dan ditendang oleh Terdakwa, perlu diambil tindakan tegas terhadap Terdakwa untuk memberikan efek penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada Terdakwa sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi melakukan pelanggaran hukum maupun disiplin Militer, karena apabila tidak diambil tindakan yang tegas terhadap diri Terdakwa dikhawatirkan akan diikuti oleh prajurit lainnya sehingga dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan tata kehidupan disiplin Keprajurit dan citra baik TNI dimata masyarakat yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kepercayaan dan simpati masyarakat terhadap institusi TNI khususnya TNI AD sehingga dapat mengganggu dalam pencapaian pelaksanaan tugas pokok TNI AD di wilayah Kesatuan Kodim 0109/Singkil.
- Menimbang** : Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD di Kodim 0109/Singkil, seharusnya dapat memberikan contoh dan tauladan yang baik bagi prajurit lainnya dan masyarakat Singkil pada umumnya dalam bersikap dan bertindak dalam memperlakukan orang lain dilingkungan masyarakat, bukan sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan yang sangat tercela dan tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD kepada seorang anggota Polri (Kanit Intel Polsek Singkil) yang sedang melaksanakan tugas pengamanan diwilayahnya, seharusnya Terdakwa sebagai Batih Komsos di Kodim 0109/Singkil dapat bermitra atau bersinergi membantu Polri dalam menjaga situasi dan kondisi keamanan serta ketertiban masyarakat sehingga dapat tercipta suatu kondisi KAMTIBMAS yang kondusif di wilayah Singkil.
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, dimana menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan.
- Menimbang** : Bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang merupakan lulusan SMA dan Terdakwa juga sebagai orang yang beragama tentulah harus tahu dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukan terhadap Saksi-II tersebut dilarang keras oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat Aceh yang religius, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup yang begitu melekat erat dimana Terdakwa tinggal dan berdinis.
- Menimbang** : Bahwa Terdakwa pada tahun 2009 pernah dijatuhi pidana penjara selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 (empat) bulan karena tindak pidana militer desersi, seharusnya pidana penjara yang sudah dijalani oleh Terdakwa tersebut menjadi cermin dan pelajaran yang sangat berharga bagi Terdakwa dalam hidupnya untuk tidak mengulangi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga akan lebih berhati-hati lagi dalam bersikap dan bertindak dalam kedinasan maupun dalam menjalani kehidupan di masyarakat, namun hal tersebut tidak menjadikan Terdakwa jera untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan menunjukkan sikap Terdakwa yang cenderung mengabaikan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer :

1. Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat .
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang keras, karena melakukan tindakan yang sangat tercela dan tidak terpuji memukul dan menendang Saksi-II (Kanit Intel Polsek Singkil) yang merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai seorang prajurit TNI AD di Kodim 0109/Singkil bersinergi dalam menciptakan situasi KAMTIBMAS yang kondusif di wilayah Singkil.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori *retribution (revenge)* atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim sikap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipersidangan cukup sopan.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi-II/korban.
3. Bahwa Terdakwa relatif masih muda usia sehingga berjalannya seiring waktu relatif masih dapat dibina menjadi prajurit TNI AD yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tercela, tidak terpuji dan tidak patut dilakukan terhadap aparat penegak hukum (Kanit Intel Polsek Singkil).
2. Bahwa Terdakwa tidak jujur dipersidangan.
3. Bahwa Terdakwa pada tahun 2009 pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena tindak pidana Desersi.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencoreng citra baik TNI AD khususnya Kesatuan Kodim 0109/Singkil dimata masyarakat maupun institusi Polri.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap hubungan baik yang sudah terjalin antara Kesatuan Kodim 0109/Singkil dengan pihak Polres Singkil.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer mengenai pidana atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor VER/440/073/2015 tanggal 31 Desember 2015 a.n. Hendra Gunawan (Saksi-II/korban) dari RSUD Aceh Singkil yang ditandatangani oleh dr. Irwana Ayyumi NIP 19810912 201003 2 001 dengan kesimpulan pada leher terdapat memar kemerahan dengan ukuran 2 cm x 0,2 cm. 5 cm x 0,5 cm. pada sekitar bahu kiri atas terdapat luka lecet yang multiple dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm. 3 cm x 0,3 cm. 4 cm x 3 cm, Pada dada kiri atas luka lecet dengan ukuran 5 cm x 0,5 cm, pada punggung kanan atas terdapat luka lecet dengan ukuran 2 cm x 2 cm, pada lengan kiri atas terdapat luka lecet dengan ukuran 4 cm x 0,3 cm, pada daerah bawah lutut kanan terdapat memar kemerahan 4 cm x 3 cm, pada paha kiri terdapat memar kemerahan dengan ukuran 5 cm x 2 cm, yang diduga karena trauma tumpul.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Mengingat

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pasal 351 ayat (1) KUHP.
 2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Salman, Sertu, NRP 3920034891071 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor VER/440/073/2015 tanggal 31 Desember 2015 a.n. Hendra Gunawan (Saksi-II/korban) dari RSUD Aceh Singkil yang ditandatangani oleh dr. Irwana Ayyumi NIP 19810912 201003 2 001 dengan kesimpulan pada leher terdapat memar kemerahan dengan ukuran 2 cm x 0,2 cm. 5 cm x 0,5 cm. pada sekitar bahu kiri atas terdapat luka lecet yang multiple dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm. 3 cm x 0,3 cm. 4 cm x 3 cm, Pada dada kiri atas luka lecet dengan ukuran 5 cm x 0,5 cm, pada punggung kanan atas terdapat luka lecet dengan ukuran 2 cm x 2 cm, pada lengan kiri atas terdapat luka lecet dengan ukuran 4 cm x 0,3 cm, pada daerah bawah lutut kanan terdapat memar kemerahan 4 cm x 3 cm, pada paha kiri terdapat memar kemerahan dengan ukuran 5 cm x 2 cm. Yang diduga karena trauma tumpul.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Ali Sakti Pasila, S.H., Lettu Chk NRP 11110035290985, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
 Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Asril Siagian, S.H.
 Mayor Chk NRP 11990003550870

Musthofa, S.H.
 Mayor Chk NRP 607969

Panitera Pengganti

Salinan sesuai aslinya
 Panitera Pengganti

ttd

Jasman, S.H.
 Lettu Chk NRP 11110038420787

Jasman, S.H.
 Lettu Chk NRP 11110038420787